

PRAKTIK JUAL BELI BUAH STROBERI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Listiarini¹, Ihsan Ro'is², Sahri³

^{1,2,3}Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli buah stroberi di Sembalun Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive dan snowball. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 informan kunci 3 informan utama serta 2 informan tambahan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti yang diperoleh dari beberapa informan di Sembalun Lombok Timur apabila dilihat dari empat prinsip etika bisnis Islam secara umum yang dijadikan sebagai tolak ukur, penerapan etika bisnis Islam secara umum belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang buah, dimana dari ke empat prinsip tersebut yang rata-rata diterapkan oleh para pedagang adalah prinsip tablig sedangkan prinsip amanah, fatanah dan prinsip siddiq belum sepenuhnya diterapkan. Dari ke tiga informan utama yang diambil belum ada yang menerapkan keempat prinsip tersebut secara sepenuhnya.

Kata Kunci : *Praktik, Jual Beli, Etika Bisnis Islam*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk membutuhkan satu sama lain diantaranya dengan melakukan perniagaan, supaya mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar keperluan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan jual beli, sewa-menyewa. Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satu cara memperolehnya adalah dengan bekerja. Sedangkan salah satu bentuk dari bekerja adalah berdagang atau berbisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha. (Rivai. 2012: 276).

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral yang memuat keyakinan benar dan tidak sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu

yang diyakininya tidak benar berangkat dari nirma-norma, moral dan perasaan self-respect (menghargai diri) bila ia meninggalkannya (Badroon. 2006: 6).

Secara prinsip aktifitas bisnis di dalam islam tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual. Sebagaimana aktifitas bisnis tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai akhlaqi. Sehingga antara agama, etika dan bisnis saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang sesuai dengan ajaran al-quran yaitu yang didalamnya terdapat kolaborasi antara bisnis, etika dan agama. (Djakfar. 2007).

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan, menurut pendapat MT. Hasbi Ashidirqi "jual beli" (menjualkan sesuatu barang dengan menerima daripadanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak. (As-shiddieqi. 1978: 378). Pada hakikatnya transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia.

Wisata ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, bukan hanya pantai melainkan juga wisata daerah pegunungan atau dataran tinggi, yaitu di Sembalun Kecamatan Semabalun Kabupaten Lombok Timur. Sembalun merupakan salah satu kecamatan di Lombok Timuryang terletak persis di bawah kaki gunung Rinjani. Ini menyebabkan tanah Sembalunmemiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena merupakan tanah vulkanik. Kesuburan tanah yang tinggi, membuat Sembalun menjadi wilayah pertanian yang bisa di tanami berbagai macam sayuran seperti kol, sawi, brokoli, bawang putih,bawang merah, dan masih banyak sekali jenis sayuran yang lain. Selain sayuran-sayuran tadi, Sembalun juga daerah pertanian penghasil buah, ada beberapa buah yang dapat kita jumpai di Sembalun diantaranya jambu, jeruk, mangga, apel, stroberi, blueberry, stroberi dan masih banyak yang lainnya.

Bagi wisatawan yang mau memetik sendiri secara langsung buah stroberi di kebun maupun sawah milik warga, satu orang cukup orang membayar 20 ribu dan bias makan sepenuhnya, tetapi kalau yang dijual secara eceran harganya berkisar antara 10 sampai 20 ribu, tergantung ukuran plastik. Buah stroberi di desa Sembalun sendiri hampir setiap tiga kali seminggu dipetik dan setiap musim panen tiba selalu habis oleh warga maupun wisatawan yang dating berlibur. (cendananews, akses 20 desember 2020).

Pada saat terjadinya akad jual beli buah yang sudah rusak ini pihak penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa buah yang ia jual adalah buah yang sudah rusak, dan pihak pembeli pun menyetujui untuk membelinya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan akad jual beli dengan penuh kerelaan. Jual beli yang diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Dalam syarat sahnya jual beli, pembeli harus dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan jual beli harus dilakukan

dengan kehendaknya sendiri bukan dengan paksaan atau mendapat tekanan dari orang lain, serta objek yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya (Ja'far : 113-118).

Melihat adanya praktik jual beli buah yang sudah rusak ini, dinilai bahwa jual beli sejenis ini merupakan jual beli yang terdapat masalah dan mudharatnya. Masalah dalam jual beli buah yang sudah rusak ini yaitu penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli pun dapat membeli buah dengan harga yang sangat murah. Sedangkan mudharatnya yaitu pembeli dapat mengalami gangguan pencernaan dan dapat membahayakan kesehatannya apabila mengkonsumsi buah tersebut. Karena Islam pun mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah dan terpenuhinya kemashlahatan sebagai tujuan untuk mencapai kehidupan yang mulia di dunia maupun diakhirat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli buah stroberi di Sembalun kabupaten Lombok Timur?
2. Apakah praktik jual beli buah stroberi di Sembalun kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan etika bisnis Islam ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah stroberi di Sembalun kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli buah stroberi di Sembalun Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan etika bisnis Islam.

2. PENDAHULUAN

Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.

Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Raharjo, istilah etika dan moral dipakai untuk makna yang sama. Namun makna secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang memiliki arti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir atau berarti adat istiadat. Adapun moral berasal dari kata *Morales* sebuah kata latin yang seringkali diasumsikan dengan etika, kedua kata tersebut yakni antara moral dan etika dapat dihomogenkan sebagai *custom or mores*. (Raharjo, 1990:3)

Sedangkan bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut. Bisnis dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Dimana bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

1. Shiddiq

Shiddiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW. artinya benar dan jujur. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam.

2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel. *Amanah* bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Konsekuensi *amanah* adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit atau banyak.

3. Fatanah

Fatanah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

4. Tabligh

Sifat *tabligh* artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh* akan menyampaikan sesuatu dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong dengan menipu pelanggan. (Mubarok.2017).

Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka (Hasan Aedi,2011:112). Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam, berkenan dengan hokum taklifi. Hukumnya adalah mubah atau boleh.(Amir Syarifuddin. 2003:193)

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlak al-mubadalah yaitu tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain muqabalah syai'bi syai'.(Wahbah az-zuhaily,al-fiqh al-islami wa adillatuh. 1984: 344) berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.Sementara itu, secara istilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan menurut Syaid Sabiq jual beli adalah saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka. Abdul Hamid Hakim juga berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun-rukun jual beli :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
2. Sighat (lafal ijab dan kabul);
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat sah jual beli :

1. Saling rela kedua belah pihak
2. Sudah balig dan berakal
3. Harta yg diperjualbelikan sah milik pribadi
4. Obyek adalah barang yang dibolehkan agama
5. Obyek adalah barang yang bisa diserahkan.
6. Objek ada ketika akad
7. Harga harus jelas ketika transaksi

Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli fasid, yakni. (Wahbah az-Zuhaily, al-mu'amalat al-maliyah al-Mu'ashirah. 2006:29)

- c. Jual beli batil yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cukup hukum, seperti gila atau jual-beli terhadap mal ghairu mutaqaawwim (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba.
- d. Jual beli fasid, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang-orang yang pantas (ahliyah) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan dan kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor. 1975:4). Penelitian ini dilakukan di Desa Sembalun (dusun sembalun bumbung) Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Informan Kunci, Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah tokoh agama dan sekretaris desa sembalun. Informan Tambahan, Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan utama adalah pengusaha atau penjual buah stroberi petik sendiri dan konsumen atau masyarakat yang mengunjungi usaha tersebut di Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Keabsahan data melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber sehingga akan menghasilkan data primer dan data sekunder. Data yang dihasilkan akan memperhatikan proses

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Jual Beli Buah Stroberi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Sembalun Kabupaten Lombok Timur

1. Shiddiq (jujur) adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Artinya benar dan jujur. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, perbuatan berdasarkan ajaran islam. Dalam transaksi jual beli buah stroberi ini, peneliti menemukan informasi terkait dengan cara penimbangan, yakni ada dua petani (penjual) yakni IT01 dan IHR02 dari tiga penjual yang diteliti dalam penimbangan dilakukan dengan melebihkan berat timbangan atau membulatkannya. Sedangkan satu penjual IAG03 melakukan timbangan dengan tetap memperghitungkan baik lebih maupun kurangnya berat timbangannya, hal ini dilihat dari cara ia menimbvng dan mengenakan harga yang dihitung per onnya. Terkait dengan hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

“Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menimbang, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Amanah, artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan kredibel. *Amanah* bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Konsekuensi *amanah* adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit atau banyak. Dari beberapa informasi yang diberikan oleh para penjual peneliti belum menemukan penerapan sifat amanah (dapat dipercaya), serta bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat langsung dalam praktiknya yang menerapkan petik sendiri yang dimana penjual tidak memberikan kwitansi pembayaran kepada pembeli. Dengan tidak adanya bukti pembayaran, menyebabkan jual beli tersebut kurang adanya tanggung jawab terhadap penjualan yang dilakukan. Oleh karena itu dari informasi tersebut bisa dikatakan para penjual belum menerapkan sifat amanah serta bertanggung jawab terhadap barang yang dijual.
3. Fatanah (kecerdasan), dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Dimana dari ketiga informan utama di atas ada satu informan yakni IAG03 memiliki kecerdasan dalam hal pelayanan yang diberikan. Melihat jauhnya jangkauan menuju lokasi, IAG03 memiliki inisiatif dalam memberikan sarana atau fasilitas lebih dan tentunya berbeda dari penjual yang lain, seperti menyediakan kamar mandi, berugak dan tempat sholat yang tentunya akan dukungan bagi pembeli untuk mengunjungi lokasinya. Beda halnya dengan informan yang lain hanya menyediakan berugak itupun seadanya. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan-perbedaan sarana yang yang disiapkan tentunya menjadi penarik pengunjungnya seperti halnya yang disampaikan oleh pengunjung FPP01. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui sifat fatanah belum semua penjual yang menerapkannya.
4. Tabligh, Sifat *tabligh* artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh* akan menyampaikan sesuatu dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sifat tabligh ini dari ketiga penjual. Hal ini ditandai dengan bagaimana cara penjual dalam mempromosikan barang dagangannya dengan cara yang sederhana tanpa menjatuhkan penjual lain. Selain itu dilihat dari bagaimana pembeli merasakan kenyamanan yang diberikan oleh penjual yakni bagaimana penjual dalam menyambut tamu serta bagaimana penjual dalam memberikan informasi dengan tutur kata yang lembut dan sopan yang bisa mengambil hati pembeli untuk datang kembali ke kebun mereka.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Praktik jual beli buah stroberi di Sembalun kabupaten Lombok Timur terkait dengan informasi yang ditemukan peneliti di lapangan adalah ketiga informan utama IT01, IHR02 dan IAG03 sudah memenuhi syarat sah jual beli dan rukun-rukun jual beli. Adapun transaksi jual beli buah stroberi tersebut dilakukan dengan pembayaran secara tunai, dimana penjualan dilakukan dengan teknik petik sendiri dan dijual dalam kemasan seperti penjualan buah pada umumnya.
2. Dari ketiga informan utama (penjual) pada praktik jual beli buah stroberi di Sembalun Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam. Dimana prinsip yang rata-rata diterapkan oleh ketiga informan baik IT01, IHR02 dan IAG03 sudah menerapkan prinsip Tabligh, prinsip Siddiq dan Amanah belum sepenuhnya diterapkan oleh ketiga informan. Sedangkan prinsip Fatanah hanya diterapkan oleh informan IAG03. .

Saran

1. Melihat keadaan jual beli buah stroberi yang belum terstruktur karena belum adanya aturan yang di bentuk oleh pemerintah desa akan lebih baiknya ada perhatian lebih dan membentuk struktur atau pengurus serta membuat aturan-aturan terkait dengan jual beli buah stroberi yang ada di Sembalun Kabupaten Lombok Timur.
2. Untuk pelaku jual beli baik penjual dan pembeli diharapkan dalam melakukan transaksi untuk lebih mementingkan keuntungan dan kepuasan bersama, supaya tidak adanya pihak yang merasa dirugikan setelah adanya transaksi jual beli tersebut. Untuk penjual diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mengedepankan sifat-sifat rasulullah SAW melalui prinsi-prinsip etika bisnis islam yang ada baik prinsip ahiddiq, amanah, Tabligh dan Fatanah. Dengan demikian praktik jual beli yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan kedua belah pihak. Bagi pembeli akan memprpoleh keuntungan sesuai dengan porsinya dan untuk pembeli pun akan merasa puas dengan apa yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arni Yorista, Sherillia. 2018. Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspekti Hukum Islam. Skripsi. Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Badroen, faisal. 2006. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta. Kencana
- Bungin Burhan.2015. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group.
- Camsena, Sigit. 2015. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo". Skripsi. Program Studi Muamalah, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo.
- Departemen Agama RI. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung. Diponegoro.

- Hardani. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta. Pustaka Ilmu.
- Idri. 2015. Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenamedia Group.
- Irawan, Heri. 2017. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai". Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar .
- Isna, Nikmatul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah Di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukurejo Kabupaten Ponorogo". Skripsi, jurusan syariah dan ekonomi islam, program studi mu'amalah, sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN). Ponorogo
- Mardani. 2014. Hukum Bisnis Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas. Jakarta : Pranamedia Group.
- Mulyaningsih dan Tinneke, Hermina. 2017. Etika Bisnis. Kecamatan Banjar Kab Bandung. CV Kimfa Mandiri
- Mursidah, Umi. 2017. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)". Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung
- Nawawi, Ismail. 2009. Ekonomi Kelembagaan Syariah. Surabaya: CV. PutraMedia Nusantara.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta (Solo): Cakra Books.
- Prasetyo, feri. 2015. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Di Took Pojok Jaya Ponorogo". Skripsi. Program studi mua'amalah, jurusan syari'ah, sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN). Ponorogo
- Rohmania, Diana suci. 2018. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Dengan System Duwek Urip Di Desa Wangunrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan". Skripsi. Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya
- Rohmatul Ummah, Afif. 2020. "Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. .
- Salim Dan Syarum. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2016. Fikih Ekonomi Syariah: prinsip dan implementasinya pada sector keuangan syariah. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Internet:

- Cendananews, <https://www.cendananews.com/2015/07/musim-panen-tiba-buah-stroberi-desa-semalun-jadi-buruan.html>, akses 20 desember 2020.
- CiptaKarya, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_150491647004_PROFIL_WILAYAH .pdf

Kompas, https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/travel/read/2016/02/01/120400927/Sembalun.Wisata.Kesejukan.di.Kaki.Gunung.Rinjani?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16084735132261&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, akses 20 desember 2020

Sembahulun, <https://sembahulun.com/mengenal-strawberry-sembalun-lebih-dekat/>, akses 16 desember 2020)

Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sembalun,_Lombok_Timur (akses 3 januari 2021)

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Timur

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Lombok_Timur